

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PENERAPAN
NOODWEER EXCES DALAM
KASUS PEMBUNUHAN
(KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NO 103 K/PID/2012)**

**Oleh : Jessica Dojava
Adi Tirto Koesoemo,SH, MH
Herry Tuwaidan,SH, MH**

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP; dan Untuk mengetahui penerapan *noodweer exces* dalam perkara pembunuhan khusus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/Pid/2012 . Kesimpulan dari penelitian ini adalah : Pengaturan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP mengharuskan dipenuhinya dua syarat untuk *noodweer exces*, yaitu: Adanya situasi pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP; dan adanya pelampauan batas dari keharusan pembelaan yang merupakan akibat langsung dari keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu. Dan Penerapan *noodweer exces* untuk perkara pembunuhan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/Pid/2012 yaitu diterimanya *noodweer exces* oleh pengadilan jika “dilakukan karena ada serangan mendadak dari korban, sehingga tidak ada pilihan bagi Terdakwa untuk membela diri dengan mempergunakan alat milik korban sendiri”.

Kata Kunci : *Noodweer exces*

1. Artikel Skripsi
2. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101666

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana (Bld.: *strafrecht*; Ing.: *criminal law*) menurut W.P.J. Pompe, sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, adalah “keseluruhan ssperaturan-peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana, dan di mana pidana itu seharusnya terdapat”.¹ Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dipidana dan pidana yang seharusnya dikenakan pada pelaku perbuatan yang bersangkutan.

Hukum pidana di Indonesia untuk sebagian telah dihimpun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri atas tiga buku, yaitu Buku Kesatu: Aturan Umum, Buku Kedua: Kejahatan-kejahatan, dan Buku Ketiga: Pelanggaran-pelanggaran. Dalam Buku Kedua (Kejahatan-kejahatan) dan Buku Ketiga (Pelanggaran-pelanggaran) terutama diatur perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dipidana disertai ancaman pidananya. Perbuatan-perbuatan yang seharusnya dipidana ini umumnya disebut delik, tindak pidana, perbuatan pidana, atau istilah-istilah lain yang maksudnya sama. menurut Pasal 338 KUHP, setiap orang yang merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama (maksimum) 15 (lima belas) tahun penjara. KUHP juga mengatur sejumlah dasar atau alasan yang diterima oleh hukum pidana sebagai dapat menghapuskan pidana sekalipun seseorang telah melakukan delik, termasuk melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain (*pembunuhan*, Pasal 338 KUHP).

3.Fakultas Hukum Unsrat, Magister Hukum

4.Fakultas Hukum Unsrat, Magister Hukum

5. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 4.

6. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum*

Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 135. menurut Pasal 338 KUHP, setiap orang yang merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama (maksimum) 15 (lima belas) tahun penjara. KUHP juga mengatur sejumlah dasar atau alasan yang diterima oleh hukum pidana sebagai dapat menghapuskan pidana sekalipun seseorang telah melakukan delik, termasuk melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain (pembunuhan, Pasal 338 KUHP). Ini disebut alasan-alasan penghapus pidana (Bld.: *strafuitsluitingsgronden*), yang dalam KUHP diatur antara lain dalam Buku Kesatu (Aturan-aturan Umum) pada Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51. Dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP ditentukan bahwa, “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.² Ini disebut sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Bld.: *noodweer exces*). Jadi, seseorang dapat saja melakukan suatu delik, termasuk pembunuhan (Pasal 338), yang dipandang terbukti, tetapi dirinya tidak dapat dipidana karena ia melakukan perbuatan tersebut sebagai suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Dalam kenyataan, tidak mudah untuk mengajukan alasan *noodweer exces* yang dapat diterima oleh pengadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang syarat-syarat dari suatu *noodweer exces* yang dapat diterima oleh pengadilan. Untuk itu dibahas pula suatu putusan pengadilan berkenaan dengan penerapan *noodweer exces* dalam kasus pembunuhan (Pasal 338 KUHP), yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/Pid/2012,³ tanggal 26-6-2012, di mana terdakwa dikejar korban dan kawannya, di

mana setelah berlari terdakwa bersembunyi di suatu WC/kamar mandi, tetapi pintu didobrak oleh korban yang lalu menyerang terdakwa dengan pedang tetapi meleset dan mengenai tiang derek timba sumur

sehingga pedang terjatuh, yang dipungut terdakwa dan menikam dada kanan korban, sehingga korban meninggal karenanya, juga menikam punggung saksi korban yang turut mengejar terdakwa. Dalam kasus ini Pengadilan Negeri Muara Enim menimbang terdakwa melakukan pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), kemudian Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan sekalipun terdakwa terbukti melakukan delik merampas nyawa orang lain (terhadap korban) dan melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat (terhadap saksi korban), tetapi perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Karenanya Pengadilan Tinggi Palembang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi, tetapi Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap penerapan *noodweer exces* dalam perkara pidana terutama dalam kasus pembunuhan, karenanya dalam melaksanakan kewajiban untuk menulis skripsi pokok tersebut telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan *Noodweer Exces* Perkara Pidana (Pasal 338 KUHP)”.

7. *Ibid.*, hlm. 32.

8. Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Nomor 103K/Pid/2012”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/dow>

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian sebelumnya dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP?
2. Bagaimana penerapan *noodweer exces* dalam perkara pembunuhan putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/Pid/2012?

C. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Tiap tulisan ilmiah perlu didahului dengan suatu penelitian untuk menghimpun bahan-bahan penulisan. Hal ini berlaku juga untuk tulisan ilmiah mahasiswa berupa skripsi. Penelitian ini seharusnya dengan menggunakan metode tertentu yang mana telah digunakan metode penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menulis bahwa penelitian hukum normatif adalah, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁴ Jadi, yang dimaksudkan dengan penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian terhadap bahan pustaka atau yang menggunakan data sekunder saja. Oleh karena itu istilah lainnya yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Selain itu banyak penulis lain seperti Suteki dan Galang Taufani menggunakan istilah “penelitian hukum doktrinal”.⁵

2. Sumber-sumber bahan hukum

Data dalam penelitian, umumnya dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang pengambilannya dilakukan secara langsung dari masyarakat, yang mana pengambilan data primer ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat penelitian seperti kuesioner atau dengan wawancara. Data sekunder adalah data yang tidak diambil langsung dari masyarakat, melainkan data yang diperoleh dari bahan-bahan yang sebelumnya sudah diolah dan tersedia oleh pihak lain, atau data yang dapat diperoleh dari bahan pustaka (*library research*).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu diperoleh dari bahan pustaka, yang meliputi beberapa macam sumber bahan hukum, sebagai berikut:

- a. bahan hukum primer, yaitu “bahan-bahan hukum yang mengikat”,⁶ yang terutama bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap masyarakat luas, atau “merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”,⁷ Bahan hukum primer ini yang disebutkan dalam pembahasan skripsi ini yaitu:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum;
 - 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/Pid/2012, tanggal 26-6-2012.

9. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

10. Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

11. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*,

12. Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet,2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm.

- b. bahan hukum sekunder, yaitu “bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer”,⁸ bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer ini terutama karya tulis para ahli hukum pidana yang berkaitan dengan pokok pembahasan, atau “berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan”.

D. Pembahasan

A. Pengaturan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP

Pasal 49 ayat (2) KUHP, yang terletak dalam Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab III (Hal-hal yang menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana), menentukan bahwa, “*Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt*”.⁹ Tim Penerjemah BPHN menerjemahkan pasal ini sebagai, “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.¹⁰

Alasan penghapusan pidana yang merupakan suatu alasan pemaaf ini (Pasal 49 ayat (1) KUHP) dalam doktrin (pendapat ahli hukum) dikenal sebagai “*noodweer exces*”,¹¹ yang biasanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai “pembelaan terpaksa yang melampaui batas”.¹² Tentang *noodweer exces* (pembelaan terpaksa yang melampaui batas) dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP ini oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.Ph. Sutorius dikemukakan bahwa: Kalau ingin berhasil dengan pembelaan atas dasar alasan pembelaan terpaksa melampaui batas, maka harus dipenuhi dua syarat:

1. Harus ada situasi pembelaan terpaksa, yang berarti suatu situasi dalam mana pembelaan raga, kehormatan kesusilaan, atau harta benda terhadap serangan seketika bersifat melawan hukum menjadi keharusan. ...
2. Pelampauan batas dari keharusan pembelaan, harus merupakan akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat, yang pada gikiranya disebabkan oleh serangan.¹³

Hal yang kurang lebih sama dikemukakan oleh Jan Remmelink bahwa, “pihak menghadapi suatu serangan dan mengalami goncangan batin yang demikian hebat mengubah pembelaan diri menjadi suatu serangan. Jika ini yang terjadi, terdakwa - secara teoretis - memiliki dua macam pembelaan: pertama-tama (pada tahap awal) *noodweer* dan untuk tahap berikutnya *noodweereces*”.¹⁴ Jadi, yang

13.Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc.cit.*

14.W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956, hlm. 1307.

15.Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 32.

16.P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 507.

17.Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana, cet.2*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 147.

18.D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana editor penerjemah JE. Sahetpy, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 62.*

19.Jan Remmelink, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang*

dimaksudkan oleh Jan Rummelink yaitu orang yang melakukan *noodweer excès* sebenarnya melakukan suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) tapi karena goncangan jiwa yang demikian hebat mengubah pembelaan diri itu menjadi suatu pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excès*).

Dua syarat untuk *noodweer excès* tersebut dibahas satu persatu berikut.

1. Adanya situasi pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.Ph. Sutorius, sebagaimana dikutip sebelumnya, untuk *noodweer excès*, pertama-tama harus ada situasi pembelaan terpaksa, yang berarti suatu situasi dalam mana pembelaan raga, kehormatan kesusilaan, atau harta benda terhadap serangan seketika bersifat melawan hukum menjadi keharusan.¹⁵ Juga dikatakan oleh Jan Rummelink bahwa, "*noodweerecès* pada akhirnya mengandaikan situasi yang mengharuskan pelaku melakukan bela paksa (*noodweersituatie*): HR 22 Nov. 1949, NJ 1950, 179 dan HR 18 Mei 1993, NJ 1993, 691".¹⁶

Adanya situasi keadaan terpaksa harus dengan melihat Pasal 49 ayat (1) KUHP yang dikenal sebagai alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) di mana ketentuan ini berbunyi, "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum". Unsur-unsur pembelaan

terpaska (*noodweer*) menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP yaitu:

- a. ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu. serangan itu melawan hukum;
- b. serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain;
- c. pembelaan harus terpaksa.

Berikut ini empat unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersebut akan dibahas satu persatu sebagai berikut ini.

a. ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.

Menurut unsur ini pembelaan diri dapat dilakukan terhadap suatu "serangan yang sangat dekat pada saat itu" (atau yang oleh Moeljatno disebut "serangan seketika (*ogenblikkelijk aanranding*)")¹⁷ atau terhadap suatu "ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu" (atau yang oleh Moeljatno disebut ancaman serangan seketika).

Dalam bahasa sehari-hari, serangan berarti "perbuatan menyerang (menyerbu); serbuan",¹⁸ sedangkan kata "serang" dan "menyerang" berarti "**se.rang, me.nye.rang** mendatangi untuk melawan (melukai, memerangi, dsb); menyerbu".¹⁹

Moeljatno memberikan keterangan tentang menyerang dan pengertian "serangan seketika" (*ogenblikkelijk aanranding*) sebagai berikut:

Apakah arti "menyerang" kiranya tak perlu dijelaskan. Yang perlu dijelaskan ialah saat dimulainya serangan dan tentunya juga saat berhentinya serangan. Tentang saat dimulainya serangan dalam pasal tadi ditentukan harus "seketika

Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia terjemahan T.P. Moeliono et al, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 247.

20.D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.Ph. Sutorius, *Loc.cit.*

21.Jan Rummelink, *Op.cit.*, hlm. 248.

22.Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 145.

23.Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1046.

24.*Ibid.*, hlm. 1045.

Jadi, kata menyerang atau serangan, umumnya diartikan dalam bahasa sehari-hari. Yang penting yaitu apa yang dimaksud dengan serangan yang sangat dekat pada saat itu (serangan seketika, *ogenblikkelijk aanranding*). “Serangan seketika itu” berarti antara saat melihat adanya serangan dengan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama. Jadi, serangan seketika itu merupakan serangan yang sudah dimulai dan yang belum diakhiri. Jika serangan belum dimulai atau sudah diakhiri, tidak boleh dilakukan pembelaan. Contohnya, A akan memukul B di mana jika A telah mulai memukul, maka B boleh membela diri. Akan tetapi bila A belum mulai memukul, B tidak boleh membela diri. Lain halnya jika mengulangi pukulannya, hingga dapat dikatakan bahwa A memulai lagi dengan pukulannya, terhadap mana B boleh melakukan pembelaannya.

Tentang kapan saat dapat dikatakan serangan telah dimulai, ada putusan Hoge Raad, 8 Pebruari 1932, di mana diputuskan bahwa, “belum ada serangan, kalau A misalnya menunggu B yang berada dalam kedai, untuk menganiayanya kalau B keluar. Menunggu itu belum merupakan penyerangan. Jika ketakutan saja bahwa orang akan diserang oleh orang lain yang bersifat mengancam, tidak membenarkan dimulainya pembelaan lebih dahulu.²⁰ Dalam peristiwa yang diputuskan oleh Hoge Raad tersebut, seseorang berada di luar warung menunggu seorang lain yang masih berada dalam warung, dengan maksud melakukan penganiayaan terhadap orang itu apabila ia keluar dari warung. Hoge Raad memberikan pertimbangan bahwa “menunggu” belum merupakan “penyerangan”, oleh karenanya orang belum dapat melakukan pembelaan diri.

Menurut Moeljatno, sebagaimana dikutip sebelumnya, suatu serangan yang terhadapnya dapat dilakukan pembelaan diri, haruslah merupakan serangan yang masih berlangsung. Jika antara terjadinya serangan dengan dilakukannya pembelaan telah ada suatu jangka waktu yang cukup lama, atau saat dilakukannya pembelaan adalah setelah serangan itu berakhir, maka apa yang dilakukan itu bukan lagi pembelaan terpaksa (*noorweer*) dalam arti pasal 49 ayat (1), melainkan sudah merupakan perbuatan balas dendam.

Tentang masalah telah berakhirnya serangan, ada banyak putusan Hoge Raad. Di antaranya putusan Hoge Raad, 29 Desember 1913, di mana dipertimbangkan bahwa, “Kalau A telah menembak B dan tidak ada kesan bahwa A akan mengulanginya, maka pemukulan terhadap A bukan merupakan pembelaan terpaksa lagi, tetapi serangan balasan terhadap serangan yang telah selesai”.²¹

Putusan lainnya, yaitu putusan Hoge Raad, 22 November 1949, di mana dipertimbangkan bahwa:

Tertuduh melepaskan tiga buah tembakan terhadap seorang penyerang, yang menyebabkan orang tersebut jatuh tergeletak sambil mengerang-ngerang. Tujuh menit kemudian orang tersebut bangkit dan tertuduh melepaskan lagi sebuah tembakan yang mematikan orang tersebut. Pada tembakan yang terakhir itu sudah tidak terdapat “*noodweer*” ataupun “*noodweer exces*” karena serangan itu telah lama berhenti”.²²

Dalam putusan ini Hoge Raad mempertimbangkan bahwa serangan dapat dikatakan telah berhenti dengan robohnya penyerang terkena 3 (tiga) kali tembakan dari yang diserang. Bangkitnya kembali orang

25.D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.Ph. Sutorius, *Op.cit.*, hlm 59.

26.*Ibid.*

27.P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 32.

yang telah terkena beberapa kali tembakan itu tidaklah berarti ia hendak melakukan serangan kembali. Ia sebenarnya tidak mampu lagi menyerang karena telah terkena tembakan. Melepaskan tembakan sekali lagi bukanlah tindakan pembelaan terpaksa, melainkan sudah dengan maksud membunuh. Dalam kasus yang diputuskan oleh Hoge Raad itu serangan dapat dikatakan telah berhenti dengan robohnya penyerang terkena tiga kali tembakan dari yang diserang. Bangkitnya kembali orang yang telah terkena beberapa kali tembakan itu tidaklah berarti ia hendak melakukan serangan kembali. Ia sebenarnya tidak mampu lagi menyerang karena telah terkena tembakan. Melepaskan tembakan sekali lagi bukanlah tindakan pembelaan terpaksa, melainkan sudah dengan maksud membunuh. Tentang apa yang dimaksud dengan “ancaman serangan”, itu berarti suatu serangan, walaupun belum dimulai, akan tetapi telah mengancam secara langsung. Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah ancaman serangan (*onmiddelijk dreigende*) tidak ada pada pasal yang bersangkutan dalam KUHP Belanda. Tetapi tambahan kata-kata “*onmiddelijk dreigende*” dalam KUHP Indonesia (Hindia Belanda) yaitu berhubung dengan keadaan khusus di Hindia Belanda, yaitu di Hindia Belanda sering terjadi beberapa orang perampok bersama-sama dalam waktu malam melakukan perampokan dalam suatu rumah. Apabila dalam hal ini para perampok baru mendekati rumahnya yang akan dirampok, maka dianggap layak apabila penghuni rumah setelah mereka dari jauh mendekati rumah, sudah

melakukan tembakan kepada para perampok yang dalam kasus tersebut sudah merupakan pelaku serangan yang “*onmiddelijk dreigende*” atau “dikhawatirkan segera akan menimpa”.²³

Wirjono Prodjodikoro, dalam KUHP Belanda yang menjadi pedoman penyusunan KUHP Hindia Belanda, tidak ada kata-kata “ancaman serangan”. Kata-kata “ancaman serangan” itu hanya ditambahkan ke dalam KUHP Hindia Belanda.

Menurut W.F.C. van Hattum, sebagaimana dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro, setidaknya ada tiga putusan yang dikemukakan oleh van Hattum berkenaan dengan unsur ini, yaitu:

- 1) Pada tahun 1892 di Indonesia ada seorang pedagang minyak, di mana pedagang minyak ini dengan tujuan memberantas pencurian, memasang sepucuk senapan sedemikian rupa, sehingga apabila ada pencuri menyentuh barang berharga di situ, senapan itu otomatis ditembakkan. Dan ini benar terjadi dan seorang pencuri kena peluru dan mendapat luka-luka. Si pedagang minyak dinyatakan bersalah dan dihukum dengan pertimbangan bahwa pada waktu ia memasang senapan, sama sekali belum ada permulaan serangan oleh si pencuri terhadap barang-barang milik si pedagang minyak. Dalam hal ini tidak diperdulikan, bahwa pada waktu senapan berbunyi, pencuri sudah mulai melakukan pencurian.
- 2) Di Negara Belanda ada seorang nelayan, di mana nelayan ini untuk mencegah ikan-ikannya jangan sampai dicuri, menempatkan senapan di dekat tempat ikan-ikan itu berada, senapan mana akan berbunyi, apabila tempat ikan-ikan itu disentuh. Kemudian benar seorang pencuri kena peluru dan mendapat luka-luka. Si nelayan dinyatakan bersalah dan dihukum karenanya.
- 3) Pada tahun 1948 di Surabaya, dengan tujuan mencegah pencurian oleh orang yang memanjat tembok pekarangannya,

28. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981, hlm. 72.

di atas tembok itu dipasang kawat-kawat listrik. Kemudian ada seorang pencuri memanjat tembok itu dan menyentuh kawat-kawat listrik dan meninggal dunia. Dalam hal ini pun si pemasang kawat listrik itu dinyatakan bersalah dan dihukum karenanya.²⁴

Tiga putusan pengadilan yang dikutipkan di atas adalah mengenai belum adanya serangan ataupun ancaman serangan yang sangat dekat. Oleh Wirjono Prodjodikoro diberikan komentar terhadap putusan-putusan pengadilan tersebut sebagai berikut:

Menurut hemat saya, tiga putusan Pengadilan tersebut, tidak begitu saja dapat menjadi tauladan bagi para Hakim. Kalau di suatu tempat pencurian-pencurian meraja lela, sehingga tindakan-tindakan semacam yang dilakukan oleh para pemilik barang tersebut, merupakan satu-satunya jalan untuk melindungi barang-barang miliknya, maka sekiranya dapat saja dianggap ada “noodweer” atau “membela diri” dari pihak para pemilik barang.²⁵

B. Penerapan *Noodweer Exces* Untuk Perkara Pembunuhan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/Pid/2012.

1. Duduk perkara

Dalam kasus ini Terdakwa dikejar korban dan kawannya, di mana setelah berlari terdakwa bersembunyi di suatu WC/kamar mandi, tetapi korban mendorong pintu WC/kamar mandi tempat Terdakwa bersembunyi sehingga terjadi saling dorong pintu WC/kamar mandi antara Terdakwa dengan korban. Kemudian pintu WC / kamar mandi terbuka lalu korban yang sudah membawa sebilah pedang langsung mengayunkan pedang tersebut ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa kemudian Terdakwa ke luar dari dalam WC/ kamar mandi lalu korban mengayunkan

pedangnya lagi ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa melainkan mengenai tiang derek timba sumur sehingga membuat pedang tersebut terlepas dari tangan korban. Selanjutnya melihat pedang tersebut terlepas dari tangan korban, Terdakwa langsung mengambil pedang yang terjatuh itu dan langsung menghunuskan pedang ke arah dada sebelah kanan korban, korban berusaha berlari sambil memegang dada sebelah kanannya dengan tangan kirinya. Di tempat yang sama saksi korban hanya bisa melihat kejadian tersebut dan berusaha untuk berlari namun terpeleset sehingga saksi korban terjatuh, dan pada saat saksi korban mau bangun Terdakwa langsung membacok bagian punggung sebelah kanan saksi korban dengan pedang lalu Terdakwa langsung melarikan diri. Akibat peristiwa ini korban meninggal dan saksi korban luka parah.

2. Dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sekaligus merupakan dakwaan berkenaan dengan korban meninggal dan saksi korban.

Uraian peristiwa berkenaan dengan korban meninggal yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BENBOY ILALA Bin USMANUDIN pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya -tidaknya pada pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sepuluh bertempat di dekat sumur/ kamar mandi milik MANTO di Vilage I Desa Sumber Mulia, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu YUDI EFRAN als SERAN Bin MAN YUHARDI (korban), perbuatan tersebut

29. Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm.72-73.

30. *Ibid.*, hlm. 73.

Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada malam Senin tanggal 20 Desember 2010 sekira pukul 23.30 WIB pada acara pesta orgen tunggal di Vilage I Desa Sumber Mulia di acara tersebut banyak orang-orang berjoget di atas panggung namun karena dibatasi oleh panitia acara agar joget bergantian sehingga panitia acara tersebut meminta sebagian orang-orang yang berada di atas panggung untuk turun. Pada saat itu adik korban yaitu saksi NANDAR terjatuh dari tangga panggung karena didorong oleh Terdakwa sambil marah-marah, melihat hal itu korban tidak senang dan mendatangi Terdakwa sambil marah-marah kepada Terdakwa sehingga terjadilah ribut mulut akan tetapi hal tersebut tidak sampai terjadi perkelahian antara korban dengan Terdakwa karena dipisah oleh panitia acara dan orang banyak. Selanjutnya korban dan teman-temannya pulang, pada saat di tengah perjalanan pulang terjadi kecelakaan pada teman dari saksi ZAHROBI MARTA yang diakibatkan karena kendaraannya terbalik sendiri, tak lama kemudian korban datang ke tempat kecelakaan lalu mengajak saksi ZAHROBI MARTA dan temannya yang mengalami kecelakaan untuk berobat di Vilage I ke rumah mantri SARIJO. Beberapa waktu kemudian korban dan saksi ZAHROBI MARTA yang masih menunggu temannya berobat melihat kendaraan melintas yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian korban mengajak saksi ZAHROBI MARTA dan saksi HAPI untuk mencegat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, karena merasa terancam Terdakwa memberhentikan laju kendaraannya lalu turun dari sepeda motor dan berlari ke arah simpang tiga jalan. Melihat hal itu korban langsung mengejar Terdakwa serta disusul oleh saksi ZAHROBI MARTA. Selanjutnya setelah

kira-kira 100 meter berlari, Terdakwa bersembunyi masuk ke dalam WC/ kamar mandi di samping rumah pamannya yaitu Sdr. MANTO, sesampainya di depan pintu WC / kamar mandi korban langsung mendorong pintu WC / kamar mandi tempat Terdakwa bersembunyi sehingga terjadi saling dorong pintu WC / kamar mandi antara Terdakwa dengan korban. Kemudian pintu WC / kamar mandi terbuka lalu korban yang sudah membawa sebilah pedang langsung mengayunkan pedang tersebut ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa kemudian Terdakwa ke luar dari dalam WC/ kamar mandi lalu korban mengayunkan pedangnya lagi ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa melainkan mengenai tiang derek timba sumur sehingga membuat pedang tersebut terlepas dari tangan korban. Selanjutnya melihat pedang tersebut terlepas dari tangan korban, Terdakwa langsung mengambil pedang yang terjatuh itu dan langsung menghunuskan pedang ke arah dada sebelah kanan korban, korban berusaha berlari sambil memegang dada sebelah kanannya dengan tangan kirinya. Di tempat yang sama saksi ZAHROBI MARTA hanya bisa melihat kejadian tersebut dan berusaha untuk berlari namun terpeleset sehingga saksi ZAHROBI MARTA terjatuh, dan pada saat saksi ZAHROBI MARTA mau bangun Terdakwa langsung membacok bagian punggung sebelah kanan saksi ZAHROBI MARTA dengan pedang lalu Terdakwa langsung melarikan diri. Kemudian korban yang saat itu sudah terluka berusaha meminta tolong akan tetapi tidak ada yang mendengar, adik korban yang pada saat itu melintas tidak jauh dari tempat kejadian langsung membawa korban ke rumah pamannya yaitu saksi MUKLAN akan tetapi korban tidak bisa bertahan sebelum akhirnya meninggal. Selanjutnya Terdakwa yang telah lama melarikan diri akhirnya

menyerahkan diri ke Polsek Rambang Lubay.

Akibat perbuatan Terdakwa, korban YUDI EFRAN als SERAN Bin MAN YUHARDI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repartum Nomor : 020A/ER/PKM/XII/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dokter H. Jamhari Farzal selaku dokter pada Puskesmas Sumber Mulia, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim yang menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Penderita datang dan diperiksa dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Dada: luka tusuk di dada sebelah kanan dengan ukuran ± 4 cm dan dalam ± 10 cm.

Kesimpulan :

Sebab kematian diakibatkan karena banyak darah yang ke luar akibat luka yang disebabkan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.²⁶

Uraian peristiwa berkenaan dengan korban meninggal yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BENBOY ILALA Bin USMANUDIN pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak - tidaknya pada pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun dua ribu sepuluh atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sepuluh bertempat di dekat sumur / kamar mandi milik MANTO di Vilage I Desa Sumber Mulia, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, melakukan penganiayaan terhadap ZAHROBI MARTA Bin HABIRO (saksi korban), yang mengakibatkan luka berat, perbuatan

tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada malam Senin tanggal 20 Desember 2010 sekira pukul 23.30 WIB pada saat saksi korban ZAHROBI MARTA dan kawankawannya pulang dari acara pesta orgen tunggal, pada saat di tengah perjalanan pulang terjadi kecelakaan pada teman saksi korban ZAHROBI MARTA yang diakibatkan karena kendaraannya terbalik sendiri, tak lama kemudian YUDI EFRAN (korban) datang ke tempat kecelakaan lalu mengajak saksi korban ZAHROBI MARTA dan temannya yang mengalami kecelakaan untuk berobat di Vilage I ke rumah mantri SARIJO. Selanjutnya YUDI EFRAN dan saksi korban ZAHROBI MARTA yang masih menunggu temannya berobat melihat kendaraan melintas yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian YUDI EFRAN (korban) mengajak saksi korban ZAHROBI MARTA dan saksi HAPI untuk mencegat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, karena merasa terancam Terdakwa memberhentikan laju kendaraannya lalu turun dari sepeda motor dan berlari ke arah simpang tiga jalan. Melihat hal itu YUDI EFRAN (korban) langsung mengejar Terdakwa serta disusul oleh saksi korban ZAHROBI MARTA

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP mengharuskan dipenuhinya dua syarat untuk *noodweer exces*, yaitu: Adanya situasi pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP; dan adanya pelampauan batas

²⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 103 K/Pid/2012", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/dow>

nload_file/11eaff3c54ff8380ba0b323133353137/zip/29dae9a76003fab0016bec0ac3ab2878, diakses 11/3/2022.

dari keharusan pembelaan yang merupakan akibat langsung dari keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu.

2. Penerapan *noodweer exces* untuk perkara pembunuhan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/Pid/2012 yaitu diterimanya *noodweer exces* oleh pengadilan jika “dilakukan karena ada serangan mendadak dari korban, sehingga tidak ada pilihan bagi Terdakwa untuk membela diri dengan mempergunakan alat milik korban sendiri”

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

Keguncangan jiwa (batin) yang hebat itu harus disebabkan oleh serangan melawan hukum yang patut dianggap keterlaluhan sehingga memang sangat cenderung menimbulkan reaksi emosional yang hebat pada manusia normal;

bukan disebabkan oleh kepekaan emosi pelaku atau karakter pelaku yang patut dianggap keterlaluhan, juga bukan berdasarkan pada kebencian yang sudah ada terlebih dahulu, juga bukan disebabkan oleh pengaruh alkohol atau narkotik.

Pertimbangan “membela diri dengan mempergunakan alat milik korban sendiri” bukan alat (senjata) milik pelaku, merupakan salah satu pertimbangan yang dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran umum untuk adanya *noodweer exces*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Chidir, *Yurisprudensi Hukum Pidana Indonesia*, I, Armico, Bandung, 1986.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, Jakarta, 1984.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia terjemahan T.P. Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

Schaffmeister, D, N. Keijzer dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah JE. Sahetpy, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Kamus:

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Peraturan perundang-undangan:

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983

Media Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 103 K/Pid/2012", https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/11eaff3c54ff8380ba0b323133353137/zip/29dae9a76003fab0016bec0ac3ab2878, diakses 11/3/2022.